



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siborongborong-Doloksanggul  
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmile (0633) 31111 Kode Pos 22457  
Email : [pendidikan@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pendidikan@humbanghasundutankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**


Nomor : 421.9/ 193 /DP/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

<b>Nama Lembaga Penyelenggara</b>	: PAUD TUNAS BANGSA
<b>Jenis penyelenggaraan</b>	: Kelompok Bermain
<b>Tanggal Berdiri</b>	: 14 Mei 2009
<b>Nama Penyelenggara</b>	: Marsal Sihombing
<b>Alamat</b>	: Desa Sigompul, Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan
<b>Nomor Akta Notaris</b>	: —

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD TUNAS BANGSA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

Doloksanggul, 17 Maret 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Humbang Hasundutan  
  
Drs. WISLER SIAINTURI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590810 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

1197

**IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 941 / IPPSS / KPPT / 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenagan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala kantor Pealayanan Perizinan Terpadu.

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA

: PAUD TUNAS BANGSA

NAMA KETUA YAYASAN /

: TUMPAL SIHOMBING

KETUA LEMBAGA


: TUMPAL SIHOMBING

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

: DESA SIGOMPUL

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

: KECAMATAN LINTONGNIHUTA



Pada tanggal : 15 Desember 2015



Drs. JAMILIN PURBA, M.M  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

